



P U T U S A N

Nomor :568/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 13 Nopember 2012 dengan register perkara nomor: 568/Pdt.G/2012/PA.Blk. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2009, di Dusun Pabbentengan, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 130/30/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT., dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir.
 - b. Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama kurang lebih 3 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak dilaksanakan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 19 Nopember 2012 dan bertanggal 5 Desember 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/30/III/2009, tanggal 13 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PNS bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih enam bulan di rumah saksi dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun enam bulan setelah menikah tanpa sebab yang jelas Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai tiga tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang dua kali hanya sekedar menengok anaknya;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat saksi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

1. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi men genal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi, yaitu saksi bersepupu satu kali dengan nenek Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih enam bulan di rumah kediaman orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun enam bulan setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang dua kali hanya sekedar menengok anaknya;
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan dalil Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas sudah bertahun-tahun lamanya yaitu sudah tiga tahun lamanya dan tidak pernah mengirim berita bahkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, hidup bersama selama enam bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan dalam rumah tangganya tersebut awalnya rukun, namun sejak enam bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya yang sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, akan tetapi jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang atau telah meninggalkan pasangannya dalam hal ini Penggugat sebagai istrinya bertahun-tahun lamanya maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan yang akan menyiksa bathin bagi kedua belah pihak khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan yang sia-sia, bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 19 sub (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 sub (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di muka, maka petitum penggugat untuk menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 H. oleh Rusdiansyah, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI.,M.H. dan Sriwinaty Laiya, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Rostiah, BA., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Rusdiansyah, S. Ag.

Sriwinaty Laiya, S. Ag.

Panitera pengganti.

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rostiah, BA.,

Perincian biaya perkara :

• Biaya Proses ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
• Pencatatan	: Rp. 30.000,-
• Panggilan	: Rp. 150.000,-
• R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)